



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARDI

2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN UMUM

3. NHK : **512006**

II. DATA HARTA

20.000.000
2

- 1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.320.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/15 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
- Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- 4. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, WARISAN Rp. 380.000.000
- Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL
 SENDIRI Rp. 520.000.000

В.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	120.000.000
5	1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 12 E CVT Tahun 2019,	HASIL	ok ok
	SENDIRI Rp. 120.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	al al
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	Ken Ken
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	350.757.189

F.	HARTA LAINNYA	Rp.	OH JOH
	Sub Total	Rp.	3.290.757.189

III. HUTANG Rp. 856.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.434.757.189





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

